

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasanyang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan diantaranya yaitu, masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang- undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang- orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB). Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya. Peraturan Penguasa

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP.

2. Kedudukan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari pengaturan hukum kedudukan Jaksa di Indonesia yaitu berawal dari UU No. 15 tahun 1961 tentang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian kejaksaan ditingkatkan menjadi Departemen Kehakiman pada tanggal 22 Juli 1991 UU No.5 tahun 1991 mengenai kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang kejaksaan untuk menggantikan UU No.15 tahun 1961 yang

sudah tidak sesuai lagi. Kemudian UU No.5 tahun 1991 digantikan dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peranan jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara penal policy (memakai ketentuan pidana), Usaha pemberantasan kejahatan lewat pembuatan undang- undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Dengan demikian seandainya kebijakan pemberantasan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legislasi yang merupakan tugas dari aparat pembuat undang- undang, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial. Dalam sarana penal sendiri, Kejaksaan harus melakukan koordinasi aparat- aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan. Sedangkan secara nonpenal, dilakukan dengan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan persoalan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Kendala- kendala yang dihadapi Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis menyangkut perundang- undangan yang tidak jelas dan kurang mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, Sulitnya mengungkap pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan adanya kegagalan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim, dan dalam penanganannya membutuhkan konsentrasi serta pemahaman yang tepat terhadap Undang- undang Korupsi. Sedangkan kendala nonyuridis, berupa faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangan kasus korupsi dan masih jauh dari yang diharapkan yaitu adanya kejujuran dan kedisiplinan dari kejaksaan tersebut. Faktor lainnya adalah budaya yang sangat buruk dalam instansi Kejaksaan, misalnya saja adanya budaya memberi suap, imbalan jasa dalam pelaksanaan tugas di Kejaksaan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis sarankan dengan hasil penelitian terhadap Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yaitu:

1. Diperlukannya pengaturan hukum secara tegas dalam menentukan peranan kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi di dalam UU No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah menjadi UU No.20 Tahun 2001.
2. Diperlukannya peningkatan koordinasi antara penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara penal maupun nonpenal sehubungan dengan peranan kejaksaan sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Jaksa juga harus secara sigap dan cepat dalam melakukan penyidikan sehingga tidak sulit dalam menemukan harta benda tersangka dan keluarganya sebagai barang bukti yang dibutuhkan.
3. Kejaksaan harus besinergi dalam upaya pemberantasan korupsi akan sangat membantu dalam menciptakan good governance. Maka sangatlah perlu kita sebagai warga Indonesia juga berpartisipasi dalam mencegah budaya korupsi terus merajalela. Jika ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat serta Kejaksaan maka dengan mudah akan didapatkan laporan- laporan tentang adanya oknum yang jaksa yang telah menerima suap. Laporan yang diberikan masyarakat terkait dengan adanya suap yang dilakukan aparat dan jaksa harusnya ditindak secara tegas dan direspon dengan cepat, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya.